



Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetya

Antisipasi Perubahan Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Namun pemberlakuan undang-undang tersebut baru dilaksanakan mulai 5 Januari 2025 atau mulai tahun depan. Ada perubahan regulasi menyangkut pajak dan retribusi. Khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).



Ada banyak perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Namun masih berlaku karena belum ada pencabutan."

EMANUEL ARDI PRASETYA
 Wakil Ketua Bapemperda
 DPRD Kota Yogyakarta

PENGELÓLAAN PKB tidak lagi menggunakan mekanisme dana bagi hasil. Tapi memakai opsen. Yakni pungutan tambahan pajak daerah menurut persentase tertentu. Saat ini pengelolaan PKB diurus pemerintah provinsi. Mulai tahun depan dilimpahkan ke kabupaten dan kota.

Regulasi UU No. 1 Tahun 2022 itu berbeda dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, PKB dan BBNKB dikelola pemerintah provinsi. Setiap PKB dan BBNKB dibayar melalui kantor Samsat

masuk ke APBD provinsi baru kemudian dilakukan pembagian hasil ke kabupaten dan kota. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2022, opsen PKB dan BBNKB, maka pajak langsung dibagi ke provinsi dan kabupaten/kota.

"Perubahan regulasi itu yang harus diantisipasi," pinta Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetya. Pras, sapaan akrabnya, menengarai pendapatan dari PKB dan BBNKB berpotensi berkurang dibandingkan saat masih berlak sistem bagi hasil



KIRAB BUDAYA: Emanuel Ardi Prasetya naik becak di sela acara Festival Gunung dan Karnaval Potensi Masyarakat di Kemantren Ngampilan. Agenda tahunan itu menarik perhatian masyarakat dan menjadi destinasi wisata.

dengan provinsi. Ini diprediksi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

Menyadari itu, Pras mewanti-wanti wali kota bersama seluruh jajarannya tidak menyerah. Dia merasa optimistis banyak potensi PAD yang bisa digali. Ada sejumlah sumber pendapatan yang bisa dikelola pemkot tanpa harus memberatkan masyarakat. "Ada banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan. Sistem diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran," pintanya.

Terkait ketugasannya sebagai pimpinan Bapemperda, Pras mengatakan tengah menyiapkan evaluasi terhadap sejumlah peraturan daerah (perda) Kota Yogyakarta. Terutama produk hukum di era 1950-an, 1960, 1970, hingga masa 1990-an. Ada banyak perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. "Namun masih berlaku karena belum ada pencabutan," terang Pras.

Di samping itu, materi yang diatur tak lagi sejalan dengan perkembangan di masyarakat. Bahkan

sejumlah nilai denda, retribusi, maupun pajak daerah sudah tidak bisa dilaksanakan di masa sekarang. Beberapa waktu sebelumnya, Bapemperda telah menginisiasi perda retribusi dan pajak daerah yang sebelumnya terpisah, kemudian disatukan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sejumlah perda yang masih satu rumpun. Tapi pengaturannya belum dalam satu produk hukum. Ini mendorong Bapemperda melakukan pembahasan agar berbagai perda itu diwadahi dalam satu produk hukum. Perda

yang akan dievaluasi dari era 1960 hingga 1990-an itu jumlahnya ratusan. Klasifikasi dilakukan berdasarkan tahun produk hukum tersebut diundangkan.

Pras juga menyambut positif setiap pembahasan raperda yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarta bersama Pemkot Yogyakarta melibatkan Kanwil Hukum dan HAM DIY. Beberapa raperda inisiatif yang menjadi prakarsa dewan sempat tidak lolos saat dibahas bersama Kanwil Hukum dan HAM DIY. Ada beberapa alasan yang membuat raperda inisiatif itu tak bisa dilanjutkan pembahasannya.

Antara lain materi yang dimuat di raperda inisiatif telah diatur di peraturan perundang-undangan di atasnya. Kanwil Hukum dan HAM DIY menjadi penilai akhir sebelum raperda masuk ke program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Harmonisasi yang dilakukan Kanwil Hukum dan HAM DIY dilakukan di awal saat sebuah raperda hendak dibahas. Penilaian dimulai dari naskah akademik (NA) raperda. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005